



PENETAPAN

Nomor 0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEANWARLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengAnwarli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Teluk Bone RT.002 RW. 005 No. 26 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon** "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memba

ca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anaknya dan calon suaminya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Vidia Martha Riscana binti Joni Sumartono pada tanggal 19 Desember 2003 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1210/78/XII/2003 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
a. Anak Pemohon, umur 18 tahun;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.anak kedua, umur 12 tahun;
- c.anak ketiga, umur 4 tahun;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Kota Malang Nomor : 334/KM/RSPW/IX/2021 tertanggal 17 September 2021;
 4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
 5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
 6. Bahwa antara anak Pemohon Anak Pemohon binti Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun 6 bulan;
 7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Anak Pemohon binti Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;
 8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Jalan Teluk Bone RT.002 RW. 005 No. 26 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Pemohon, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sekitar 1 tahun 6 bulan, mereka telah sering pergi bersama;

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (pegawai Bengkel), alamat di Jalan Polowijen II RT.004 RW.003 No. 389 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan swasta (pegawai Bengkel) dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa calon besan Pemohon di persidangan menerangkan bahwa mereka sanggup membimbing dan membantu anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 02 -2- 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573012602200002 tanggal 27-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2 ;
3. Fotokopi Ijazah dari Kepala SMP Muhammadiyah 2 Malang atas Anak Pemohon. tanggal 05 Juni 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 13 Mei 2004, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.4 ;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon tanggal 19 Desember 2003 Nomor : 1210/78/XII/2003 yang dikeluarkan KUA Blimbing, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dhimas Satria Cahya Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 30 Agustus 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.7 ;
8. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan dari Puskesmas Pndanwangi, Kota Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.8;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P.4 dan P.5, terbukti Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon binti Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon binti Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 1 tahun 6 bulan pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, dan calon suaminya serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Pemohon, dan calon suaminya, terbukti bahwa anak Pemohon Anak Pemohon binti

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, umur 18 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, umur 19 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

2. Bahwa Anak Pemohon binti Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah lama saling mencintai dan minta menikah namun ditolak oleh Keluarga. Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 1 tahun 6 bulan pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;
3. Bahwa Anak Pemohon binti Pemohon berstatus perawan, dan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa Anak Pemohon binti Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang setelah tanggal 14 Oktober 2019 dimana Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum memproses perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon akan tetap terjerumusya anak Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) dengan calon Calon suami anak Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.6 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerAnwarlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon binti Pemohon) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh Dr. H.M Arufin,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohamad Khoiruddin,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Dr. H.M ARUFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD KHOIRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	110.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0427/Pdt.P/2022/PA.Mlg